

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5767 /Pdt.G/ 2019/PA.JT, tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);